



P U T U S A N
Nomor 1/Pid.B/2017/PN.Slr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Selayar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ; -----

Nama Lengkap : H. HALIDE Bin H. LEBU ;
Tempat Lahir : Pasitallu Timur ;
Umur/Tanggal Lahir : 64 tahun/ 01 Juli 1952 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Aroe Pala No. 33 C Kel. Benteng Kec. Benteng Kab. Kep. Selayar ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Pendidikan : SD (tamat) ;

-----Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh ; -----

1. Penyidik dilakukan Penahanan dengan jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN), Nomor SP.Har/12/XI/2016/Reskrim sejak tanggal 9 November 2016 sampai dengan tanggal 28 November 2016 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum dengan jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN), Nomor : B-036/R.4.28/Epp.1/11/2016 sejak tanggal 29 November 2016 sampai dengan tanggal 07 Januari 2017 ; -----
3. Penuntut Umum dilakukan Penahanan dengan Jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN), Nomor : PRINT-004/R.4.28/Epp.2/01/2017, sejak tanggal 5 Januari 2017 sampai dengan tanggal 24 Januari 2017 ;---
4. Hakim Pengadilan Negeri Selayar dilakukan Penahanan dengan jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN), Nomor : 17/HN/Pen.Pid/2017/PN.Slr, sejak tanggal 12 Januari 2017 sampai dengan tanggal 10 Februari 2017 ; -----

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 1/Pid.B/2017./PN.SLR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pemanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Selayar dengan jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN), Nomor : 20/KPN/Pen.Pid/2017/PN.Slr, sejak tanggal 11 Februari 2017 sampai dengan tanggal 10 April 2017 ;-----

-----Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;-----

-----Pengadilan Negeri tersebut ;-----

-----Setelah membaca :-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selayar Nomor 1/Pid.B/2017/PN.Slr tanggal 12 Januari 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim ;-----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.B/2017/PN.Slr, tanggal 12 Januari 2017 tentang penetapan hari sidang ;-----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;-----

-----Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;-----

-----Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

1. Menyatakan Terdakwa **H. HALIDE Bin H. LEBU** bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Kesatu Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **H. HALIDE Bin H. LEBU** dengan penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;---
3. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) buah pisau Katter warna pink ;-----
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam bergaris putih terdapat bercak darah ;-----
 - 1 (satu) lembar baju kaos singlet warna putih terdapat bercak darah ; ---
Dikembalikan kepada saksi korban Abd. Malik Toba bin Patta Toba ;---
4. Menetapkan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) ;-----

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 1/Pid.B/2017./PN.SLR.



-----Setelah mendengar pembelaan permohonan Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan terdakwa menyesali perbuatannya, terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya, terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan terdakwa meminta keringanan hukuman ;-----

-----Setelah mendengar, atas pembelaan yang diajukan terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan Repliknya secara lisan, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya, sedangkan terdakwa pada Dupliknya secara lisan tetap akan pembelaannya ;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut ;-----

DAKWAAN

KESATU

-----Bahwa Terdakwa **H. HALIDE Bin H. LEBU** pada hari hari Rabu tanggal 9 Nopember 2016 sekitar jam 08.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu masih dalam bulan Nopember tahun 2016, bertempat di Jalan Aroe Pala No. 33C Kel. Benteng Kec. Benteng Kab. Kep. Selayar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Selayar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan **Penganiayaan terhadap saksi korban Abd. Malik Toba bin Patta Toba**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut ;-----

- Awalnya saksi korban sedang menyetrika pakaian didalam rumah, kemudian terdakwa yang berada didepan rumah saksi korban melihat saksi korban sedang menyetrika, lalu terdakwa mengambil pisau katter warna pink yang berada di koper terdakwa kemudian terdakwa datang dari arah belakang saksi korban dan langsung mengayunkan pisau katter yang dibawanya ke leher belakang saksi korban, setelah itu terdakwa mencekik leher saksi korban, kemudian saksi korban melepaskan cekikan dengan menggunakan tangan kiri dan saksi korban langsung berbalik menghadap ke terdakwa, setelah menghadap ke terdakwa saksi korban melihat terdakwa memegang pisau katter warna pink dengan menggunakan tangan kanan dan terdakwa mengarahkan pisau katter tersebut kearah saksi korban sambil berkata "*kubunuhko*" secara berulang kali sehingga saksi korban berteriak minta tolong. Selanjutnya saksi korban mundur

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 1/Pid.B/2017./PN.SLR.



kebelakang dan pada saat mundur saksi korban terjatuh, kemudian terdakwa mendekat kearah saksi korban sambil memegang pisau katter sehingga saksi korban berdiri kembali dan lari kearah pintu rumah dan saksi korban terjatuh lagi, sementara itu terdakwa terus mengejar saksi korban, setelah itu saksi korban berdiri kembali dan berlari berputar didalam rumah dan terdakwa tetap mengejar saksi korban. Selanjutnya saksi korban berhenti didekat pintu rumah dan langsung melompat kearah terdakwa, kemudian tangan kanan saksi korban merangkul leher terdakwa dan tangan kiri saksi korban memegang tangan kanan terdakwa, setelah itu datang saksi Sukri dan saksi lkal, kemudian saksi Sukri memegang tangan terdakwa dan saksi lkal mengambil pisau yang dipegang oleh terdakwa. Setelah itu saksi lkal menenangkan terdakwa dan saksi korban kerumah sakit untuk berobat ;-----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, berdasarkan *Visum Et Repertum* No : 110/VER/II/RSUD/2016 tanggal 09 Nopember 2016 yang ditandatangani oleh dr. Al Yumna Istiqamah, saksi korban mengalami luka pada leher sebelah kanan belakang dengan ukuran panjang delapan sentimeter, lebar satu sentimeter, kedalaman satu sentimeter, tepi luka rata tidak ada jembatan jaringan ;-----
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan karena terdakwa curiga saksi korban telah meracuni terdakwa ;-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam ketentuan pasal 351 ayat (1) KUHPidana ;-----

**ATAU
KEDUA**

-----Bahwa Terdakwa **H. HALIDE Bin H. LEBU** pada hari hari Rabu tanggal 9 Nopember 2016 sekitar jam 08.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu masih dalam bulan Nopember tahun 2016, bertempat di Jalan Aroe Pala No. 33C Kel. Benteng Kec. Benteng Kab. Kep. Selayar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Selayar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan **Penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat terhadap saksi korban Abd. Malik Toba bin Patta Toba**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Awalnya saksi korban sedang menyetrika pakaian didalam rumah, kemudian terdakwa yang berada didepan rumah saksi korban melihat saksi korban sedang menyetrika, lalu terdakwa mengambil pisau katter warna pink yang berada di koper terdakwa kemudian terdakwa datang dari arah belakang saksi korban dan langsung mengayunkan pisau katter yang dibawanya ke leher belakang saksi korban, setelah itu terdakwa mencekik leher saksi korban, kemudian saksi korban melepaskan cekikan dengan menggunakan tangan kiri dan saksi korban langsung berbalik menghadap ke terdakwa, setelah menghadap ke terdakwa saksi korban melihat terdakwa memegang pisau katter warna pink dengan menggunakan tangan kanan dan terdakwa mengarahkan pisau katter tersebut kearah saksi korban sambil berkata “*kubunuhko*” secara berulang kali sehingga saksi korban berteriak minta tolong. Selanjutnya saksi korban mundur kebelakang dan pada saat mundur saksi korban terjatuh, kemudian terdakwa mendekat kearah saksi korban sambil memegang pisau katter sehingga saksi korban berdiri kembali dan lari kearah pintu rumah dan saksi korban terjatuh lagi, sementara itu terdakwa terus mengejar saksi korban, setelah itu saksi korban berdiri kembali dan berlari berputar didalam rumah dan terdakwa tetap mengejar saksi korban. Selanjutnya saksi korban berhenti didekat pintu rumah dan langsung melompat kearah terdakwa, kemudian tangan kanan saksi korban merangkul leher terdakwa dan tangan kiri saksi korban memegang tangan kanan terdakwa, setelah itu datang saksi Sukri dan saksi lkbak, kemudian saksi Sukri memegang tangan terdakwa dan saksi lkbak mengambil pisau yang dipegang oleh terdakwa. Setelah itu saksi lkbak menenangkan terdakwa dan saksi korban ke rumah sakit untuk berobat ;-----
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan karena terdakwa curiga saksi korban telah meracuni terdakwa ;-----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, berdasarkan *Visum Et Repertum* No : 110/VER/II/RSUD/2016 tanggal 09 Nopember 2016 yang ditandatangani oleh dr. Al Yumna Istiqamah, saksi korban mengalami luka pada leher sebelah kanan belakang dengan ukuran panjang delapan sentimeter, lebar satu sentimeter, kedalaman satu sentimeter, tepi luka rata tidak ada jembatan jaringan ;-----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mendapat perawatan dari RSUD Kepulauan Selayar dan saksi korban tidak mampu menjalankan aktifitas pekerjaan sehari-hari ;-----

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 1/Pid.B/2017./PN.SLR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHPidana ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan bahwa ia sudah mengerti akan isi dan maksud dari surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak akan mengajukan Eksepsi (keberatan);-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan sebagai berikut :-----

Saksi., 1. ABD. MALIK TOBA bin PATTA TOBA.

- Bahwa, saya pernah diperiksa dihadapan penyidik dan keterangan saya benar semua ;-----
- Bahwa, saya dihadapkan dimuka persidangan sehubungan masalah penganiayaan terhadap saya ;-----
- Bahwa, yang melakukan penganiayaan tersebut adalah terdakwa yang dihadapkan dimuka persidangan ;-----
- Bahwa, kejadian penganiayaan tersebut pada hari dan tanggal kejadiannya adalah pada hari Rabu tanggal 9 Nopember 2016 sekitar jam 07.00 pagi, bertempat di rumah saya di Jalan Aroeppala ;-----
- Bahwa, terdakwa melakukan penganiayaan tersebut pada saat saya sedang berada di rumah mau menyetrika baju ;-----
- Bahwa, pada saat itu saya sedang menyetrika dan setelah saya menyetrika saya gantung baju di lemari tiba-tiba terdakwa datang mengiris leher saya ;--
- Bahwa, jarak saya dengan terdakwa pada saat berada dibelakang saya kurang lebih 5 (lima) meter ;-----
- Bahwa, terdakwa mengiris leher saya menggunakan pisau Katter ;-----
- Bahwa, benar barang bukti yang dihadapkan dimuka persidangan adalah barang yang digunakan oleh terdakwa ;-----
- Bahwa, pada saat itu terdakwa tidak melakukan pemukulan ;-----
- Bahwa, bagian yang diiris oleh Terdakwa pada saat itu adalah di leher saya sebelah kanan ;-----
- Bahwa, luka yang saya alami pada saat itu sekarang sudah sembuh ;-----
- Bahwa, saya pernah berobat dirumah sakit dan yang menanggung biaya rumah sakit tersebut adalah Askes ;-----
- Bahwa, terdakwa hingga saat ini belum meminta maaf kepada saya ;-----

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 1/Pid.B/2017./PN.SLR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat itu ada orang lain di tempat kejadian yaitu Sukri dan Ikbal dan Ikbal yang membantu saya mengambil Katter yang dipegang oleh Terdakwa pada saat itu ;-----
- Bahwa, saya tinggal satu rumah dengan Terdakwa sudah kurang lebih 3 (tiga) tahun ;-----
- Bahwa, saya tidak tahu sebelumnya Terdakwa tinggal dimana tapi saya temukan Terdakwa di Kalautowa, dan disitu saya panggil untuk tinggal di rumah saya ;-----
- Bahwa, sebelum itu saya sudah mengenal Terdakwa karena kami punya hubungan keluarga walaupun itu sudah jauh ;-----
- Bahwa, saya memanggil Terdakwa untuk tinggal di rumah saya pada saat itu karena saya tahu Terdakwa tidak tinggal sama keluarganya ;-----
- Bahwa, pada saat saya memanggil Terdakwa untuk tinggal di rumah saya, keadaan fisiknya sehat ;-----
- Bahwa, selain saya ada juga keluarga Terdakwa di Selayar tapi Terdakwa tidak mau kesana ;-----
- Bahwa, terdakwa pernah pamit sama saya dengan alasan mau ke Maumere untuk menagih utang, tapi mungkin karena tidak berhasil akhirnya Terdakwa sakit dan dibawa ke Makassar untuk berobat ;-----
- Bahwa, yang membawa terdakwa ke Makassar berobat pada saat itu adalah kemenakannya sendiri ;-----
- Bahwa, terdakwa tidak tinggal sama kemenakannya karena tidak satu jalan ;
- Bahwa, terdakwa tidak satu jalan dengan kemenakannya karena Terdakwa hanya mau melakukan apa yang dia inginkan sehingga Terdakwa dibawa kembali kemenakannya untuk tinggal bersama saya, tapi setelah tinggal bersama saya, Terdakwa selalu curiga kepada saya ;-----
- Bahwa, terdakwa curiga kepada saya karena katanya saya mau meracuni Terdakwa ;-----
- Bahwa, sebelumnya Terdakwa pernah melakukan hal yang sama tapi kepada orang lain ;-----
- Bahwa, saya tidak pernah ada masalah dengan Terdakwa sebelumnya ;-----
- Bahwa, pada saat itu saya mengalami luka dileher dan mendapat 12 (dua belas) jahitan ;-----
- Bahwa, kondisi fisik Terdakwa pada saat saya ketemu di Kalautowa agak kurang bagus makanya saya panggil untuk tinggal di rumah dengan maksud untuk merawatnya ;-----

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 1/Pid.B/2017./PN.SLR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, Terdakwa mempunyai 2 (dua) isteri tapi satu orang sudah cerai, yang masih ada adalah isteri pertama tapi Terdakwa sudah tidak mau ke isterinya tersebut ;-----
- Bahwa, isteri pertama Terdakwa sekarang ada di Kalautowa ;-----
- Bahwa, Terdakwa mempunyai anak dari isteri pertama dua orang ;-----

-----Menimbang bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan ;-----

Saksi., 2. MUH. IKBAL NUR bin S.NUR.

- Bahwa, saya pernah diperiksa dihadapan penyidik dan keterangan saya benar semua ;-----
- Bahwa, saya dihadapkan dimuka persidangan sehubungan masalah penganiayaan terhadap saudara Abd. Malik Toba ;-----
- Bahwa, yang melakukan penganiayaan tersebut adalah terdakwa yang dihadapkan dimuka persidangan ;-----
- Bahwa, kejadian penganiayaan tersebut pada hari dan tanggal kejadiannya adalah pada hari Rabu tanggal 9 Nopember 2016 sekitar jam 07.00 pagi, bertempat dirumah saksi korban di Jalan Aroeppala ;-----
- Bahwa, saya tidak melihat terdakwa melakukan penganiayaan tersebut ;---
- Bahwa, pada saat kejadian saya berada di bawah kolong rumah saya mendengar pak Malik memanggil saya untuk minta tolong, kemudian saya masuk ke rumah ;-----
- Bahwa, pada saat saya masuk kerumah saya melihat Pak Malik memeluk Terdakwa, dan menahan pisau yang dipegang oleh Terdakwa dan pada saat itu pak Malik bilang ambil pisaunya, kemudian saya mengambil pisau yang dipegang oleh Terdakwa ;-----
- Bahwa, saya tinggal satu rumah dengan Terdakwa di rumahnya pak Malik ;
- Bahwa, kelakuan Terdakwa selama tinggal satu rumah dengan saya kadang-kadang aneh karena bisanya kita dituduh akan meracuni dia ;-----
- Bahwa, Pak Malik mengalami luka pada lehernya ;-----
- Bahwa, terdakwa melakukan penganiayaan tersebut menggunakan pisau Ketter ;-----
- Bahwa, barang bukti yang dihadapkan dimuka perisidangan adalah barang bukti yang digunakan oleh terdakwa pada saat melakukan penganiayaan terhadap Pak Malik ;-----



-----Menimbang bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan ;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut ;-----

-----Menimbang bahwa, Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa, saya pernah diperiksa dihadapan penyidik dan keterangan saya benar semua ;-----
- Bahwa, saya dihadapkan dimuka persidangan sehubungan masalah penganiayaan terhadap saudara Abd. Malik Toba ;-----
- Bahwa, yang melakukan penganiayaan tersebut adalah saya sendiri;-----
- Bahwa, kejadian penganiayaan tersebut pada hari dan tanggal kejadiannya adalah pada hari Rabu tanggal 9 Nopember 2016 sekitar jam 07.00 pagi, bertempat dirumah saksi korban di Jalan Aroeppala ;-----
- Bahwa, saya melakukan penganiayaan tersebut karena saya khilaf ;-----
- Bahwa, saya menganiaya Pak Malik menggunakan pisau Ketter ;-----
- Bahwa, saya menganiaya Malik pada saat itu dengan cara mengiris lehernya;-----
- Bahwa, saya mengiris lehernya sebanyak 1 (satu) kali menggunakan pisau Ketter ;-----
- Bahwa, sebelumnya saya pernah dihukum dalam kasus yang sama ;-----
- Bahwa, sebelumnya saya tidak pernah ada masalah dengan korban tapi saya hilaf ;-----
- Bahwa, saya belum pernah maaf kepada korban tapi saya mau minta maaf ;
- Bahwa, saya melakukan penganiayaan tersebut karena dia itu meracuni saya ;-----
- Bahwa, saya menyesali segala perbuatan saya ;-----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum membacakan hasil VISUM ET REPERTUM NO : 110/VER/II/SUD/2016, tanggal 9 November 2016 yang ditandatangani oleh dr. AL YUMNA ISTIQAMAH, pada RSUD.K.H.HAYYUNG Kepulauan Selayar, hasil pemeriksaan atas nama ABD MALIK TOBA, yang telah terlampir dalam berkas perkara ;-----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pisau Katter warna pink ; -----
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam bergaris putih terdapat bercak darah ; -----
 - 1 (satu) lembar baju kaos singlet warna putih terdapat bercak darah ;-----
- Barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat digunakan dalam pembuktian dalam persidangan ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ; -----

- Bahwa, kejadian terdakwa mengiris leher korban pada hari Rabu tanggal 9 Nopember 2016 sekitar jam 08.00 Wita bertempat di Jalan Aroe Pala No. 33C Kel. Benteng Kec. Benteng Kab. Kep. Selayar tepatnya dirumah saksi Abd. Malik Toba bin Patta Toba ; -----
- Bahwa, benar yang melakukan mengiris leher saksi korban adalah terdakwa H. Halide Bin H. Labu ; -----
- Bahwa, benar terdakwa mengiris leher saksi korban menggunakan pisau Ketter ; -----
- Bahwa, terdakwa mengiris leher saksi korban dengan cara pada awalnya saksi korban sedang menyetrika pakaian didalam rumah, kemudian terdakwa yang berada didepan rumah saksi korban melihat saksi korban sedang menyetrika, lalu terdakwa mengambil pisau katter warna pink yang berada di koper terdakwa kemudian terdakwa datang dari arah belakang saksi korban dan langsung mengayunkan pisau katter yang dibawanya ke leher belakang saksi korban, setelah itu terdakwa mencekik leher saksi korban, kemudian saksi korban melepaskan cekikan dengan menggunakan tangan kiri dan saksi korban langsung berbalik menghadap ke terdakwa, setelah menghadap ke terdakwa saksi korban melihat terdakwa memegang pisau katter warna pink dengan menggunakan tangan kanan dan terdakwa mengarahkan pisau katter tersebut kearah saksi korban sambil berkata "kubunuhko" secara berulang kali sehingga saksi korban berteriak minta tolong ; -----
- Bahwa, benar pada saat kejadian saksi korban sempat melakukan perlawanan dengan cara saksi korban mundur kebelakang dan pada saat mundur saksi korban terjatuh, kemudian terdakwa mendekat kearah saksi korban sambil memegang pisau katter sehingga saksi korban berdiri kembali dan lari kearah pintu rumah dan saksi korban terjatuh lagi, sementara itu

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 1/Pid.B/2017./PN.SLR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa terus mengejar saksi korban, setelah itu saksi korban berdiri kembali dan berlari berputar didalam rumah dan terdakwa tetap mengejar saksi korban. Selanjutnya saksi korban berhenti didekat pintu rumah dan langsung melompat kearah terdakwa, kemudian tangan kanan saksi korban merangkul leher terdakwa dan tangan kiri saksi korban memegang tangan kanan terdakwa ;-----

- Bahwa, saksi Sukri dan saksi Ikbal datang ditempat kejadian tersebut setelah mendengar teriakan saksi korban meminta tolong, kemudian saksi Sukri memegang tangan terdakwa dan saksi Ikbal mengambil pisau yang dipegang oleh terdakwa ;-----
- Bahwa, yang membawa saksi korban kerumah sakit adalah saksi Ikbal dan saksi Ikbal ;-----
- Bahwa, terdakwa mengiris leher saksi korban karena terdakwa menganggap saksi korban sudah meracuni terdakwa ;-----
- Bahwa, akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami luka sebagaimana VISUM ET REPERTUM NO : 110/VER/II/RSUD/2016, tanggal 9 November 2016 yang ditandatangani oleh dr. AL YUMNA ISTIQAMAH, pada RSUD.K.H.HAYYUNG Kepulauan Selayar, hasil pemeriksaan atas nama ABD MALIK TOBA, dengan hasil pemeriksaan :----
Hasil Pemeriksaan :-----
 - Luka robek pada leher sebelah kanan belakang dengan ukuran panjang delapan sentimeter, kedalaman satu sentimeter, tepi luka rata tidak ada jembatan jaringan ;-----

Kesimpulan :-----

Kedua tersebut diatas disebabkan oleh benturan benda tajam ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertamalah yang lebih tepat dikenakan oleh terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;-----



1. **Barang Siapa** ; -----

2. **Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan** ; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;-----

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”

-----Menimbang, bahwa unsur Barang Siapa yang dimaksud oleh Undang-undang adalah subyek hukum tanpa terkecuali, dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dianggap sebagai subyek tindak pidana adalah manusia / orang (Natuur Lijke Persoonen) sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya ;-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa H. HALIDE Bin H. LEBU yang identitas lengkapnya telah diakui dan telah dicocokkan dengan identitas terdakwa dalam Berkas Surat Dakwaan di persidangan dimana terdakwa adalah orang yang sehat akal pikirannya yang bisa mempertanggung jawabkan perbuatannya ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur Barang Siapa telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;-----

Ad. 2. Unsur “Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan”

-----Menimbang, bahwa apa yang dimaksud dengan penganiayaan Undang-undang tidak memberikan pengertian, namun menurut yurisprudensi Penganiayaan dapat diartikan sebagai sengaja menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka ;-----

-----Menimbang, bahwa demikian pula perihal sengaja atau kesengajaan tidak dijelaskan secara rinci di dalam memorie van toelichting, namun dalam berbagai Doktrin ilmu Hukum telah berkembang arti kata dari sengaja atau kesengajaan yang ditinjau dari dua teori yakni teori kehendak dan teori pengetahuan ;-----

-----Menimbang, bahwa menurut teori Kehendak, sengaja atau kesengajaan, dalam perwujudannya dapat berbentuk kehendak untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan suatu perbuatan yang disadari sepenuhnya akan akibat yang dikehendaki atas perbuatannya itu ; -----

-----Menimbang, bahwa menurut teori ini, suatu perbuatan dikatakan memenuhi unsur sengaja atau kesengajaan apabila perbuatan itu benar-benar disadari oleh pelaku untuk melakukan dengan maksud untuk mencapai sesuatu tujuan tertentu yang pasti atau patut diduga bakal tercapai dengan dilakukannya perbuatan termaksud ;-----

-----Menimbang, bahwa sedangkan dalam teori pengetahuan, bisa jadi pelaku sadar untuk melakukan suatu perbuatan, namun tidak secara nyata menghendaki akibat yang bakal timbul dari perbuatannya itu, namun pelaku setidaknya patut mengetahui bahwa dari apa yang diperbuat / dilakukannya itu dapat saja menimbulkan beberapa kemungkinan sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukannya itu ; -----

-----Menimbang, bahwa dalam hubungan dengan perbuatan terdakwa yang didakwakan dalam perkara ini, kesengajaan disini adalah adanya kehendak terdakwa yang diwujudkan dengan melakukan perbuatan atau tindak pidana Penganiayaan, yakni kesengajaan yang dilakukan dengan kekuatan fisik terhadap orang yaitu saksi Abd. Malik Toba Bin Patta Toba dengan tujuan untuk menciptakan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka terhadap saksi tersebut ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum sebagai berikut ;-----

- Bahwa, benar kejadian mengiris leher saksi korban tersebut pada hari dan tanggal kejadiannya adalah pada hari Rabu tanggal 9 Nopember 2016 sekitar jam 07.00 pagi, bertempat di rumah saksi korban di Jalan Aroeppala ; -----
- Bahwa, benar yang melakukan mengiris leher saksi korban adalah terdakwa H. Halide Bin H. Labu ;-----
- Bahwa, benar terdakwa mengiris leher saksi korban menggunakan pisau Ketter;-----
- Bahwa, benar terdakwa mengiris leher korban dengan mengambil pisau Ketter kemuadin terdakwa memeluk saksi korban dari belakang yang sementara menyetrিকা baju saksi korban kemudian mengiris leher saksi korban menggunakan pisau Ketter dengan menggunakan tangan

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 1/Pid.B/2017./PN.SLR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanannya, setelah leher saksi korban akibat perbuatan terdakwa tersebut selanjutnya saksi korban berteriak meminta tolong ;-----

- Bahwa, benar setelah mendengar teriakan saksi korban meminta tolong selanjutnya saksi Ikbal dan saksi Sukri datang menolong saksi korban ;----
- Bahwa, terdakwa mengiris leher saksi korban karena terdakwa menuduh saksi korban pernah meracuni terdakwa ;-----
- Bahwa, akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami luka sebagaimana VISUM ET REPERTUM NO : 110/VER/IVRSUD/2016, tanggal 9 November 2016 yang ditandatangani oleh dr. AL YUMNA ISTIQAMAH, pada RSUD.K.H.HAYYUNG Kepulauan Selayar, hasil pemeriksaan atas nama ABD MALIK TOBA, dengan hasil pemeriksaan: - Hasil Pemeriksaan :-----

- Luka robek pada leher sebelah kanan belakang dengan ukuran panjang delapan sentimeter, kedalaman satu sentimeter, tepi luka rata tidak ada jembatan jaringan ;-----

Kesimpulan :-----

Kedaaan tersebut diatas disebabkan oleh benturan benda tajam ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa akibat pertengkaran antara terdakwa dan saksi korban, terdakwa sengaja melakukan kekuatan fisik terhadap saksi Abd. Malik Toba bin Patta Toba dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka terhadap saksi korban, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum ;-----

-----Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;-----

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 1/Pid.B/2017./PN.SLR.



-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

-----Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau Katter warna pink, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam bergaris putih terdapat bercak darah dan 1 (satu) lembar baju kaos singlet warna putih terdapat bercak darah yang telah disita dari saksi korban, maka dikembalikan kepada saksi korban ;-----

-----Menimbang bahwa, dalam penjatuhan pidana terhadap terdakwa, hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana ditentukan oleh pasal 5 ayat (1) undang-undang No. 48 tahun 2009, sebagai ide-ide dasar/landasan filosofis, rasionalisme, motivasi, dan justifikasi pemidanaan yang harus diperhatikan ; ---

-----Menimbang, bahwa standar tersebut diterapkan sebagai pedoman dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagai berikut ;-----

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban menderita luka.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.
- Terdakwa mengakui segala perbuatannya dan menyesal serta tidak akan mengulangnya.

-----Menimbang bahwa, dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa



sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini sudah setimpal dengan kadar kesalahan terdakwa dan mendekati rasa keadilan ; -----

-----Menimbang bahwa, oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana kepada terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ;-----

-----Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;-----

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa H. HALIDE Bin H. LEBU tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum ;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan ;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) buah pisau Katter warna pink ;-----
Dirampas untuk dimusnahkan ;-----
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam bergaris putih terdapat bercak darah ;-----
 - 1 (satu) lembar baju kaos singlet warna putih terdapat bercak darah ;-----
Dikembalikan kepada saksi korban Abd. Malik Toba bin Patta Toba ;-----
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

-----Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selayar, pada hari Selasa, tanggal 28 Februari 2017, oleh MUHAMMAD ASNAWI SAID,S.H, sebagai Hakim Ketua, ARIANDY,S.H, dan YUSRIMANSYAH.,S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SITTI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARWAH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selayar, serta dihadiri oleh SYAKIR SYARIFUDDIN,S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Selayar dan dihadapan Terdakwa ; -----

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ARIANDY,S.H

MUHAMMAD ASANWI SAID,S.H

YUSRIMANSYAH,S.H.

Panitera Pengganti,

SITTI MARWAH

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 1/Pid.B/2017./PN.SLR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)